



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KE 2
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KE 2
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 14/Pemkal.Sdh/VII/2020 telah disepakati Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode ke-2 Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Sidoharjo tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode ke 2 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
15. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPD.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau keluarga dengan kriteria :

- a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.

Pasal 5

Perubahan Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) tahap.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap tahap.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran ini dapat dihentikan kepada Keluarga Penerima Manfaat apabila dikemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.


BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 27 Juli 2020

LURAH,



EVENDURCAHYANI

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 27 Juli 2020

CARIK,



HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 4.

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA PERIODE KE 2 TAHUN
 ANGGARAN 2020.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KE 2 TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	N A M A	NIK	ALAMAT
1	TUKIYEM	3403077006500001	PRIGI, 01/01
2	TUKIJAN	3403070508750001	PRIGI, 04/01
3	SATINAH	3403076004480001	PRIGI, 05/01
4	USREK	3403074906500002	PRIGI, 05/01
5	SUTARDI	3403071702750003	PRIGI, 07/01
6	KARJO	3403070107600163	PRIGI, 02/01
7	PATMO REJO	3403071508400001	PRIGI, 06/01
8	TUKIRAN	3403071104650001	PRIGI, 06/01
9	SUTARMAN	3403070601780001	PRIGI, 08/01
10	JUMANTO	3403072906900002	PRIGI, 07/01
11	SUNAN WIJAYANTO	3403172107960001	PRIGI, 08/01
12	SANTO	3403072010860002	PRIGI, 07/01
13	JARIYANTO	3403071101820001	PRIGI, 05/01
14	DWI ASTANTO	3403173009960001	PRIGI, 06/01
15	IS RONI	3403070409880002	PRIGI, 06/01
16	KUSWANTO	3403072506880001	PRIGI, 07/01
17	ISWANTORO	3403073108950002	PRIGI, 05/01
18	FEBBY ALNAYUDIN	3403070904000001	PRIGI, 06/01
19	JUHAN AYUDI	3403070604830002	PRIGI, 05/01
20	SURISDIYANTO	3402140404860004	PRIGI, 06/01
21	PUJUD SARTONO	3403071007530002	BINTAOS, 04/02
22	SURADAL	3403072303640002	BINTAOS, 01/02
23	SURAJIYANTO	3403071312680002	BINTAOS, 04/02
24	ANANG EDIYANTARA	3403071207640002	BINTAOS, 02/02
25	MUKIJO	1409010405750004	BINTAOS, 02/02

26	SUGIYANTO	3403170502590001	BINTAOS, 02/02
27	TEMU	3403075605440001	BINTAOS, 01/02
28	ERWANDONO	3374022103780003	BINTAOS, 02/02
29	SUNARNO	3403070910740002	BINTAOS, 03/02
30	HADI NGADIPAN	3403073112550089	BINTAOS, 02/02
31	SUHERMAN	3403072608690001	BINTAOS, 04/02
32	SARIJO	3403071207600002	BINTAOS, 02/02
33	BAMBANG BUDI PRASETYO	3603010302750004	BINTAOS, 02/02
34	WAWAN TASWAN	3674051304780001	BINTAOS, 02/02
35	RUJIYANTO	3403070301140001	BINTAOS, 02/02
36	JUMADI	3403072807560001	BINTAOS, 02/02
37	SANIYEM	3403074807590003	BINTAOS, 02/02
38	WASTINI	3403075105660002	BINTAOS, 03/02
39	SARDI	3403073112540136	BINTAOS, 04/02
40	SUBARJO	3403071203640002	BINTAOS, 01/02
41	JUMARI	3403072501900001	KLEPU, 05/03
42	DASILAH	3403074107580219	KLEPU, 04/03
43	SARTONO	3403070511520002	KLEPU, 02/03
44	MANTO UTOMO	3403070502550001	KLEPU, 03/03
45	SUDIYONO	3403073112590029	KLEPU, 02/03
46	WIDODO	3403072603690002	KLEPU, 03/03
47	NRIMO	3404053112720005	KLEPU, 02/03
48	PURWO SUWITO	3403071706470001	KLEPU, 03/03
49	SUNARTO	3403073112660022	KLEPU, 04/03
50	HARJO DINOMO	3403073112360074	KLEPU, 04/03
51	DARSO SUWITO	3403070107380217	KLEPU, 03/03
52	SAGI	3403033112580125	KLEPU, 04/03
53	SUPILAH	3403077112600080	KLEPU, 04/03
54	SUGIYONO	3403070101570001	KLEPU, 03/03
55	SYA'BANI	3403071503570001	KLEPU, 02/03
56	DARNO SUWITO	3403071603570001	KLEPU, 04/03
57	RIYANA	3403080502890002	KLEPU, 04/03
58	MARTONO	3403070203740002	KLEPU, 04/03
59	SUYONO	3403072710800001	KLEPU, 01/03
60	SUJADI	3403070503750005	KLEPU, 01/03
61	JUMILAH	3276016002630000	KLEPU, 02/03
62	PARSO	3403071504720002	KLEPU, 01/03
63	WAKINO	1406151807770001	KLEPU, 01/03
64	NGADIMAN	3403073112380090	JATI, 01/04

65	WARSIYEM	3403075212470001	JATI, 01/04
66	SAMILAH	3403074107530203	JATI, 03/04
67	SAMPEN	3403075201440001	JATI, 01/04
68	SUYONO	3403070107680072	JATI, 01/04
69	SUYEM	3403074806420003	JATI, 03/04
70	WASTINI	3403074309790003	JATI, 02/04
71	SUKAMTO	3403070811840004	JATI, 04/04
72	SANTAS	3403070510760003	JATI, 04/04
73	SUNARNO	3403072412830001	JATI, 01/04
74	SAYAT	3403071304640002	JATI, 02/04
75	PADIYO	3403073112390035	JATI, 02/04
76	SATIMIN	3403072707700001	JATI, 04/04
77	GIMAN	3403070107630048	JATI, 04/04
78	DARSO SUWITO	3403073001590001	JATI, 04/04
79	SIRUN	3403073112500101	JATI, 03/04
80	TUMINAH	3403075503620001	JATI, 03/04
81	MURTONO	3403070911800001	JATI, 03/04
82	UMARDI	3403072708760003	JATI, 01/04
83	PARTO SADIMAN	3403070301410001	JATI, 04/04
84	RADI	3403070107650041	JATI, 02/04
85	KASINO	3403070107720032	JATI, 03/04
86	SUPIYONO	3403071001660003	JATI, 03/04
87	SARINDI	3403070107650036	JATI, 03/04
88	SAIKEM	3403074107400228	BENGLI I, 04/05
89	SUNARNO	3403070107690028	BENGLI I, 01/05
90	TARNO GIONO	3403073107640001	BENGLI I, 01/05
91	KARMI	3403076005390001	BENGLI II, 01/06
92	KADEM	3403077112410252	BENGLI II, 04/06
93	KARMO REJO	3403070104400001	BENGLI II, 01/06
94	KARDIYO	3403072106660001	BENGLI II, 03/06
95	NGADI	3403071103670003	BENGLI II, 03/06
96	WAGIYO	3403073012570028	BENGLI II, 03/06
97	SUPARDI	3403073112650148	BENGLI II, 02/06
98	SURATAN	3403071511760001	BENGLI II, 04/06
99	SAMTO	3403080912920004	BENGLI II, 04/06
100	SUGIYANTO	3403071204820003	BENGLI II, 04/06
101	SUGITO	3403071210490001	BENGLI II, 04/06
102	LATYEM	3403074208460001	BENGLI II, 02/06
103	NARYO SUWITO	3403071806680001	BENGLI II, 02/06

104	YITNO RAN	3403073112660054	BENGLE II, 03/06
105	SUPRIYANTO	3403071606670001	BENGLE II, 03/06
106	GUNAWAN	340370907900002	BENGLE II, 01/06
107	MUKIJAN	3403070511510003	BENGLE II, 01/06
108	PUJO SATU	3403070611510002	BENGLE II, 04/06
109	SUMARJO	3403070807500001	BENGLE II, 01/06
110	WALUYO	3403071210560005	BENGLE II, 01/06
111	KISMO REJO	3403071312500001	BENGLE II, 03/06
112	DARMO REJO	3403070405400002	BENGLE II, 02/06
113	GUNAWAN	3403072501850002	BENGLE II, 03/06
114	SARDIYONO	1409011605720001	BENGLE II, 03/06
115	WADEM	3403074107370042	PULEIRENG, 03/07
116	HENDRIYANTO	3403170101770025	PULEIRENG, 01/07
117	MARMO SUWITO	3403071004420001	PULEIRENG, 02/07
118	MARTO UTOMO	3403072712550002	PULEIRENG, 03/07
119	RAKIYANTO	3403070104780001	PULEIRENG, 01/07
120	ADI GIYONO	3403070107510064	PULEIRENG, 01/07
121	SAMEN	3403074107650171	PULEIRENG, 04/07
122	SARWANTO	3403070901680001	PULEIRENG, 03/07
123	SUTARDI	3403072001820001	PULEIRENG, 01/07
124	MARYOTO	1405120107580003	PULEIRENG, 02/07
125	SUMARYANTO	3403071308800001	PULEIRENG, 03/07
126	SISWO PRAYETNO	3403073112440059	PULEIRENG, 02/07
127	TUGIRAN RANU SENTONO	3403071708570001	PULEIRENG, 01/07
128	SAMIDI	3403070604650001	PULEIRENG, 03/07
129	AGUNG SUPRAPTO	3403070411720001	PULEIRENG, 04/07
130	MUHAMAD SUPARDIANSYAH	3175011703840011	PULEIRENG, 01/07
131	SUPARDI	3403071109770002	PULEIRENG, 01/07
132	SUTIKNO	3403072505510001	PULEIRENG, 04/07
133	SARENO	3403071203650001	PULEIRENG, 02/07
134	ADI SUGIYATNO	3403073008550001	PULEIRENG, 03/07
135	SUYONO	3403070205720001	PULEIRENG, 01/07
136	SUKIYATNO	3403070107760090	PULEIRENG, 03/07
137	AGUS SUMANTO	3403073108830001	PULEIRENG, 03/07
138	SAHRENO	3403070707700007	PULEIRENG, 03/07
139	NOTO PRAYETNO	3403070406380001	PULEIRENG, 03/07
140	SAMPEN	3403074107430089	PULEIRENG, 04/07
141	CIPTO DARSONO	3403070809380002	PULEIRENG, 04/07
142	SANI	3403074107460037	PULEIRENG, 01/07

143	SUPI	3403077112570110	PULENGELO, 04/08
144	RIYADI	3403070506790005	PULENGELO, 04/08
145	GINAH	3403074107380088	PULENGELO, 04/08
146	SULARNO	3403070107750031	PULENGELO, 04/08
147	JUMENO	3403071410710002	PULENGELO, 04/08
148	TUMINEM	3403074107620060	PULENGELO, 02/08
149	KASINO	3403071809620001	PULENGELO, 04/08
150	SANGKEM	3403074107430106	PULENGELO, 02/08
151	SUGIYO	1408102003610001	PULENGELO, 01/08
152	KASMO REJO	3403070107430057	PULENGELO, 04/08
153	PAWIRO REJO	1409013112650426	PULENGELO, 04/08
154	WAGITO	3403070612870001	PULENGELO, 04/08
155	SARDI	3302190706600005	PULENGELO, 01/08
156	SUBER	3403077012600010	PULENGELO, 04/08
157	SUDIYONO	3403073112520027	PULENGELO, 03/08
158	WIDI PRAYITNO	3403073112720057	PULENGELO, 03/08
159	DARMO SEMITO	3403071204480002	PULENGELO, 04/08
160	MUGIYONO	3403073112600100	PULENGELO, 01/09
161	PARJONO	3403071207590002	PULENGELO, 04/08
162	SUGITO	3403070709630003	PULENGELO, 03/08
163	WOTO SUTRISNO	3403073112500068	PULENGELO, 01/08
164	ERWAN	3277023112760021	PULENGELO, 03/08
165	KARTO SAMIDIN	3403071402450002	PULEGUNDES I, 01/09
166	PARTO REJO	3403070602650001	PULEGUNDES I, 01/09
167	NGADINO	3403071509680001	PULEGUNDES I, 02/09
168	WAKIRAH	3403077112400072	PULEGUNDES I, 05/09
169	SAMBIYO	3403072307440002	PULEGUNDES I, 01/09
170	SUYADI	3403071601580002	PULEGUNDES I, 02/09
171	DJUMADI	3403070311510001	PULEGUNDES I, 01/09
172	NGADIYO	3403070409670001	PULEGUNDES I, 02/09
173	HARNO SUWITO	3403071011620002	PULEGUNDES I, 01/09
174	HERI SETIAWAN	3403070503860001	PULEGUNDES I, 02/09
175	SULARNO	3403073110630001	PULEGUNDES I, 05/09
176	KERI	3403074112540001	PULEGUNDES II, 04/10
177	SENDOR	3403075201490001	PULEGUNDES II, 04/10
178	SUGITO	3403070107640147	PULEGUNDES II, 04/10
179	SAKIJO	1405032103690001	PULEGUNDES II, 01/10
180	SENEK	3403077112520031	PULEGUNDES II, 02/10
181	WITO SATU	3403073112570030	PULEGUNDES II, 04/10

182	YATMO SATAR	3403072505580001	PULEGUNDES II, 04/10
183	SUBARYANTO	1503070506740001	PULEGUNDES II, 02/10
184	SENEK	3403070704860002	PULEGUNDES II, 04/10
185	ARI WIBOWO	3403072505930001	PULEGUNDES II, 04/10
186	SEMI		PULEGUNDES II, 04/10
187	WARTONO	3403071209830002	PULEGUNDES II, 03/10
188	WITO REJO	3403070303370001	PULEGUNDES II, 02/10
189	WARTI	3403074107440091	PULEKULON, 01/11
190	SAGIMAN	3403071312580002	PULEKULON, 04/11
191	TUGIYO	1409052008570001	PULEKULON, 04/11
192	KASAR	3403071510660002	PULEKULON, 01/11
193	TUKI	3403074107480080	PULEKULON, 01/11
194	PONCO SIYO	3403070107480244	PULEKULON, 03/11
195	HARTONO	3403070703900001	PULEKULON, 03/11
196	NGADIYO	3403070707700006	PULEKULON, 03/11
197	SUKADI	1409020706720005	PULEKULON, 01/11
198	REBO	3403073112480142	PULEKULON, 01/11
199	EKO WAHYUDIYANTO	3403072411850002	PULEKULON, 03/11
200	NGATMO TAWI	3403070107400210	PULEKULON, 03/11
201	CIPTO NGADIYO	3403073112580087	PULEKULON, 04/11
202	NGADINO	6107050108640001	PULEKULON, 03/11
203	SUMONO	3403070101660003	PULEKULON, 04/11
204	KASAH	3403070107600143	PULEKULON, 01/11
205	SUKIJO	1409010503800001	PULEKULON, 03/11
206	KARSO SENTONO	3403073112370149	PULEKULON, 01/11
207	AGUS SATENO	3403071312730003	PULEKULON, 03/11
208	SAGINO	3403073112660066	PULEKULON, 02/11
209	MUGIRAN	3403070107680163	PULEKULON, 03/11
210	TUJI	3403073112680053	PULEKULON, 02/11
211	TARJO SLAMET	3403070107510149	PULEKULON, 03/11
212	EKO HADI PRAYITNO	3403070306580002	PULEKULON, 02/11
213	SAEMO	3403073112600114	PULEKULON, 04/11
214	SAIMAN	3403070403670001	PULEKULON, 04/11
215	SETYO HADI PURWOKO	3403071011940002	PULEKULON, 02/11
216	DARSOGINO	3403073112430234	PULEKULON, 03/11
217	PARTOTINO	3403073112420058	PULEKULON, 03/11
218	ARJO SEMITO	3403073112510147	PULEKULON, 04/11
219	TINGGAL SUTARJO	3403070202500001	PULEKULON, 01/11
220	SAMIYEM	3403074107340084	PULEKULON, 03/11

221	SUGINO	340.3071403680003	PULEKULON, 02/11
222	WAGIYEM	340.3074212740001	PULEKULON, 01/11
223	SUHARNO	340.3070705760003	PULEKULON, 03/11
224	WITO KIRMAN	340.3073112440070	PULEKULON, 03/11
225	NGATIRANTO	340.3072506710001	PULEKULON, 03/11
226	LATIYEM	340.3074107620178	PULEKULON, 01/11

LURAH,


EVI NURCAHYANI
KABUPATEN TEPUS



BERITA ACARA
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 14 / Pemkal. Sdh/ VII/ 2020 (Kalurahan)
Nomor : 10 / BPK/ VII/ 2020 (BPK)

Berkaitan dengan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa melalui musyawarah Padukuhan terbatas di 11 Padukuhan. Telah diadakan Musyawarah Kalurahan khusus di Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta dalam rangka Penetapan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa Periode ke 2, yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : 27 Juli 2020
Jam : 09.00
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Peserta Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode ke 2 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Kalurahan ini adalah :

a. Materi

- Evaluasi penerima manfaat Periode ke 1;
- Data Usulan tambahan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Periode ke 2

b. Pimpinan Musyawarah dan narasumber

- Pimpinan Rapat : Ketua BPK
- Nara Sumber : Lurah
- Notulen : Sekretaris BPK

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan yaitu: Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Periode ke 2.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 27 Juli 2020

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Drs. SARIYANTO

Lurah



EVY NURCAHYANI, SIP

Wakil Peserta
Musyawarah Kalurahan



SURADAL, A.Ma.Pd



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Kabupaten Gunungkidul
Kapanewon Tepus

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juli 2020
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Musdal

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Scripanto	Bintaos	[Signature]
2	Utlan. Partanto.	Pirigi	[Signature]
3	Gathot Pramudi	Pule Gandes 1	[Signature]
4	Cipta S	- " -	[Signature]
5	Nur Fani	Bintaos	[Signature]
6	Langta	Pule Kulon	[Signature]
7	Tuciran	Pirigi	[Signature]
8	Riska Iasmiasih	Pule Gandes 2	[Signature]
9	David Rian Subeki	Pule reng	[Signature]
10	Wapicun	Jati	[Signature]
11	Muhammad	Pule reng	[Signature]
12	Sena	Pule reng	[Signature]
13	SRI HAN DAYANA	BINTAOS	[Signature]
14	SUHARTI	JATI	[Signature]
15	SUWANTA	Pule Gandes II	[Signature]
16	Tati PURWANINGSIH	Pule reng.	[Signature]
17	Prayaga.	Bintaos	[Signature]
18	Priyanto	Kapanewon Tepus	[Signature]
19	Wijaya	Kapanewon Tepus	[Signature]
20	Sri Purwaningsih	Pule reng	[Signature]
21	Juhani	KLEPU	[Signature]
22	SUNARNO	KLEPU	[Signature]
23	Tri Hartanto	Bengle 2	[Signature]
24	Sumpeno	Jati	[Signature]
25	SUTARDI	PRIGI	[Signature]
26	Andi KURNIAWAN	Pule reng 3	[Signature]
27	Margoni	PKR	[Signature]

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
28	Heri Dwi Astuti	Pulenglo	
29	Paroluyen	Pule gudes I	
30	Sulastama	Bengle I	
31	HERIOWO. JETIAN	BHABHPAMTIBMAS	
32	ERASULISTRYANA	BINTAOS	
33	WALUYO	PULIRENG	
34	Nur Hedha	Pigri	
35	ARI YANI YULIASTUTI	Bintaos	
36	Alho	Koramil	
37	Pardi	Polsek	
38	Myonidi	P. GUNDES II	
39	KASMIN	Juli	
40	Sudarno	Bm Les	
41	Jura/Riyanto		
42	Heri Subarno	Pulirang	
43	Budi Prasetyo	Bengle II	
44	wardono	P. lulo-	
45	EVI W	Bunt	

Mengetahui,
Lurah

EVI NURCAHYANI, SIP

Pelaksana Kegiatan

ANDANG SULISTRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON TEPUS

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul. Kode Pos 55881
Email : kecamatantepus@gmail.com Web : tepus.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS NOMOR : 29 /KPTS/2020

TENTANG PENGESAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KE 2 TAHUN ANGGARAN 2020 KALURAHAN SIDOHARJO

PANEWU TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Kalurahan Sidoharjo yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode Ke 2 Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Sidoharjo.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 4. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 Mei 2020 Perihal Pemberitahuan;
 5. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa,

5. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
6. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS 2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (Covid 19) di Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Desa;
10. Surat Sekretaris Daerah Nomor 412/1928, tanggal 22 April 2020 Perihal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kalurahan Khusus Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus tanggal 27 Juli 2020 telah menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa periode ke 2 T.A 2020 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa periode ke 2 T.A 2020 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah Sidoharjo sebagai Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa T.A 2020
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Lurah melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPK dan Bupati Cq. Panewu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tepus
Pada tanggal : 27 Juli 2020



ALSITO, S.Sos
Pembina Gol. IVa

NIP. 19650810198602 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bupati Gunungkidul;
- 2) Kepala DP3AKBPM dan D Kab. Gunungkidul;
- 3) Petikan disampaikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus.